

BAB IV

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian pada ruas Jalan Tol Surabaya - Gresik antara lain sebagai berikut :

1. Tol Surabaya - Gresik memiliki kecepatan rata – rata sebesar 60,5 km/jam, maka menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tingkat pelayanan jalan tol Surabaya – Gresik masuk dalam kategori C yang berarti arus stabil tetapi pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi dengan kecepatan sekurang-kurangnya 60 km/jam.
2. Hasil Analisis Kecelakaan Lalu Lintas berupa Jumlah kecelakaan yang ada pada Jalan Tol Surabaya - Gresik didapatkan dengan menggunakan metode perhitungan EAN (*Equivalent Accident Number*). Terdapat 6 titik BLACKLINK yang terdiri dari KM 15, 14, dan 16 pada Jalur Ambon dan KM 1, 4, dan 16 pada Jalur Bandung.
3. Faktor Penyebab kecelakaan di Jalan Tol Surabaya - Gresik terdiri dari beberapa penyebab antara lain, kerusakan mesin, konslet listrik, kurang antisipasi, mengantuk, gandengan putus, ban meletus, ban depan lepas, selip, dan rem blong. Tercatat paling tinggi kecelakaan disebabkan karena kurang antisipasi dan mengantuk dengan jumlah kecelakaan yang sama 21 dengan presentase masing - masing sebesar 35%.

IV.2 Saran

Dari pembahasan penelitian dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Melakukan Penambahan fasilitas bengkel dan tambal ban untuk semua golongan kendaraan pada rest area karena terdapat banyak kasus kendaraan yang mengalami pecah ban dan tidak membawa ban cadangan.
2. Melakukan Pemeliharaan dan pengecekan rutin pada drainase Tol Jalan Tol Surabaya - Gresik agar tidak terjadi genangan air pada saat hujan.

3. Sebelum Gerbang perlu ditambahkan Marka kejut dan rumble strip voice agar pengguna jalan yang mengantuk bisa lebih konsentrasi dalam berkendara.
4. Perlunya penambahan lampu strobo di beberapa titik rawan kecelakaan agar pengemudi dapat lebih berkonsentrasi dan berhati - hati saat melewati daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Jenderal Bina Marga, Direktorat. 1997. "Highway Capacity Manual Project (HCM)."
Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1(I):564.
- Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. PP 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol*
- Menteri Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.* Jakarta
Menteri Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan.* Jakarta
- Menteri Pekerjaan Umum. 2014. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.* Jakarta
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2004. *Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas.* Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Departemen Pekerjaan Umum. 2009. *Standar Geometri Jalan Bebas Hambatan Untuk Jalan Tol No. 007/BM/2009.* Direktorat Jenderal Bina Marga
Departemen Pekerjaan Umum.